

ABSTRAK

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahunan pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakannya. Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dalam kesempatan ini, penulis mengambil judul tugas akhir sehubungan dengan hal di atas yaitu “TINJAUAN ATAS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT. PLN (PERSERO) UPJ BANDUNG UTARA PERIODE TAHUN 2009”. Disini penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya. Apakah yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan proses pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan tarif baru yakni 2%, serta menggunakan Bukti Pemotongan. Dokumen yang digunakan dalam melakukan penyetoran adalah Formulir Surat Setoran Pajak (SSP), yang telah diisi atas Nama Wajib Pajak serta ditandatangani oleh Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).

Disini penulis mengungkapkan kesimpulan serta saran dari proses pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara.